



Jalan Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 019/PM.00.02/K.JI-28/01/2024

20 Januari 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Hal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua DPC/DPD Partai Politik Peserta Pemilu 2024

se-Kabupaten Tuban

(Sebagaimana terlampir)

di-

Tempat

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

II. Imbauan

Sehubungan dengan berlangsungnya tahapan kampanye Pemilihan Umum dengan metode kampanye dalam bentuk Rapat Umum yang dimulai tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan 10 Februari 2024, bersama ini kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- A. Bahwa ketentuan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum mengatur bahwasanya:
 - (1) Peserta Pemilu dapat melakukan rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g.
 - (2) Tempat pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lapangan;
 - b. stadion;
 - c. alun-alun; atau
 - d. tempat terbuka lainnya.
 - (3) Pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan daya tampung tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- B. Bahwa ketentuan Pasal 47 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum mengatur bahwasanya:
 - (1) Petugas Kampanye Pemilu rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya.
 - (2) Dalam hal rapat umum dilaksanakan di lokasi yang berada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, maka petugas Kampanye Pemilu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat daerah.
 - (3) Pemberitahuan tertulis rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga salinannya kepada:
 - a. KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan
 - b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Sesuai dengan tingkatannya.
 - (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:
 - a. Hari;
 - b. tanggal;
 - c. jam;
 - d. tempat kegiatan;
 - e. nama pembicara;
 - f. tema materi Kampanye Pemilu;
 - g. pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu;

- h. perkiraan jumlah peserta dan jumlah kendaraan bermotor; dan
 - i. penanggung jawab.
- (5) Petugas Kampanye Pemilu rapat umum dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.
- C. Bahwa ketentuan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum mengatur bahwasanya *“Peserta Kampanye Pemilu rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas”*.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu Kabupaten Tuban bertugas untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 huruf a UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bersama ini Bawaslu Kabupaten Tuban mengimbau kepada Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Tuban dalam melaksanakan kegiatan kampanye rapat umum agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pelaksanaan kampanye rapat umum, Petugas Kampanye Pemilu harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kapolres Tuban, serta disampaikan juga salinannya kepada KPU Kabupaten Tuban dan Bawaslu Kabupaten Tuban;
2. Bahwa pemberitahuan pelaksanaan kegiatan kampanye rapat umum mencakup informasi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 47 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
3. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan kampanye rapat umum harus memperhatikan tempat lokasi acara, daya tampung tempat dan juga batas waktu pelaksanaan kampanye rapat umum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
4. Bahwa dalam pelaksanaan kampanye rapat umum tetap memperhatikan aturan larangan dalam kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Bahwa dalam pelaksanaan kampanye rapat umum yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Pasal 62 dan 63 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
6. Bahwa dalam pelaksanaan kampanye rapat umum agar mematuhi aturan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjamin

pelaksanaan kampanye rapat umum dapat berjalan dengan kondusif serta tidak menimbulkan potensi konflik di masyarakat.

Memperhatikan bahwa dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang dimaksud di atas, Bawaslu Kabupaten Tuban akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Ketua,

M. Arifin, M. Sos.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi, sebagai laporan;
2. Arsip;

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban
Nomor : 019/PM.00.02/K.JI-28/01/2024
Tanggal : 20 Januari 2024

DAFTAR NAMA PARTAI POLITIK SE-KABUPATEN TUBAN

NO	NAMA
1	KETUA DPC PARTAI PKB KABUPATEN TUBAN
2	KETUA DPC PARTAI GERINDRA KABUPATEN TUBAN
3	KETUA DPC PARTAI PDI-P KABUPATEN TUBAN
4	KETUA DPD PARTAI GOLKAR KABUPATEN TUBAN
5	KETUA DPD PARTAI NASDEM KABUPATEN TUBAN
6	KETUA DPD PARTAI BURUH KABUPATEN TUBAN
7	KETUA DPD PARTAI GELORA KABUPATEN TUBAN
8	KETUA DPD PARTAI PKS KABUPATEN TUBAN
9	KETUA DPC PARTAI PKN KABUPATEN TUBAN
10	KETUA DPC PARTAI HANURA KABUPATEN TUBAN
11	KETUA DPC PARTAI GARUDA KABUPATEN TUBAN
12	KETUA DPD PARTAI PAN KABUPATEN TUBAN
13	KETUA DPD PARTAI PBB KABUPATEN TUBAN
14	KETUA DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN TUBAN
15	KETUA DPD PARTAI PSI KABUPATEN TUBAN
16	KETUA DPD PARTAI PERINDO KABUPATEN TUBAN
17	KETUA DPC PARTAI PPP KABUPATEN TUBAN
18	KETUA DPC PARTAI UMMAT KABUPATEN TUBAN



Ketua,

M. Arifin, M. Sos.